



**PIDATO MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
MENGENAI
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
“RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA”
SELASA, 12 MEI 2020, PUKUL 14.00 WIB**

I. SALUTASI

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu, Namu Buddhaya,
Salam Kebajikan

Yang terhormat,

**Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa, bagi para Anggota Dewan yang sedang menunaikan Ibadah Puasa. Selanjutnya, izinkan kami mewakili Pemerintah untuk menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. ISI PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH

Bapak Presiden RI telah mendapatkan Surat penyampaian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) dari Ketua DPR RI melalui surat nomor LG/07244/DPR RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Presiden RI melalui surat Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 telah menunjuk 5 (lima) Menteri yaitu Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas dan mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU Minerba ini bersama-sama dengan DPR RI.

Menindaklanjuti Surat Presiden RI tersebut, Pemerintah telah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyusun RUU Minerba sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola mineral dan batubara ke depan, serta sebagai upaya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa RUU Minerba telah diselesaikan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan.

Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam RUU Minerba, terdapat substansi-substansi pokok yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Komisi VII DPR RI antara lain sebagai berikut:

- a. **Penyelesaian permasalahan antar sektor**, yaitu melalui demarkasi kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian antara KESDM dengan Kemenperin serta adanya jaminan pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah diberikan kepada pemegang izin;
- b. **Konsepsi Wilayah Hukum Pertambangan**, melalui pengaturan ini, kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia;
- c. **Penguatan Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah**, salah satunya melalui pengaturan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang konsisten dengan kebijakan pemerintah saat ini.
- d. **Mendorong Kegiatan Eksplorasi untuk Penemuan Deposit Minerba**, yaitu melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta serta dengan pengenaan kewajiban penyediaan Dana Ketahanan Cadangan kepada pelaku usaha;
- e. **Pengaturan Khusus Tentang Izin Pengusahaan Batuan**, menghadirkan Perizinan baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang mekanisme perizinannya lebih mudah dan sederhana;
- f. **Reklamasi dan Pascatambang**, salah satunya melalui pengaturan sanksi pidana bagi pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang;
- g. **Jangka Waktu Perizinan untuk IUP atau IUPK yang Terintegrasi**,

Perizinan yang Terintegrasi dengan Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian logam atau Kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan;

- h. **Mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi**, Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan setelah ditentukan oleh Pemda Provinsi serta penghapusan besaran luas minimum pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi;
- i. **Status Mineral dan Batubara dengan Keadaan Tertentu**, pengaturan status mineral atau batubara yang diperoleh dari penambangan tanpa izin ditetapkan sebagai Barang Sitaan dan/atau Barang Milik Negara;
- j. **Penguatan Peran BUMN**, diantaranya pengaturan bahwa eks WIUP dan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi;
- k. **Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara**;
- l. **Izin Pertambangan Rakyat**, menambahkan luas maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang semula 25 hektare menjadi 100 hektare serta menambahkan jenis pendapatan daerah berupa iuran pertambangan rakyat; dan
- m. **Tersedianya Rencana Pengelolaan Minerba Nasional**, sebagai pedoman pengelolaan mineral dan batubara secara berkelanjutan.

Adapun Sistematika RUU Minerba terdiri dari:

- a. Penambahan 2 Bab;
- b. Penambahan 52 Pasal;
- c. Perubahan 78 Pasal; dan
- d. Penghapusan 18 Pasal,

dari jumlah Bab dan Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan, telah disepakati bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dengan pengaturan bahwa terdapat jenis perizinan pertambangan yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, diantaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat. Adapun dasar pertimbangan penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat diantaranya:

1. Kebijakan Bapak Presiden yang tercermin dalam RUU Cipta Kerja;
2. Pengendalian produksi dan penjualan terutama logam dan batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam;
3. Penarikan kewenangan ke pusat untuk komoditas logam dan batubara lebih efektif, sementara untuk bukan logam, batuan dan IPR dapat didelegasikan ke Pemda; dan
4. Penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke Pusat tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan.

Kemudian telah disepakati pula penggunaan Nomenklatur Perizinan berupa Perizinan Berusaha dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan birokrasi perizinan secara nasional dengan menggunakan sistem perizinan elektronik/*online* yang terintegrasi dalam bentuk *Online Single Submission* (OSS).

Selanjutnya, perlu untuk kami sampaikan bahwa dalam RUU Minerba, telah diatur kebijakan yang tegas tentang pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pengaturan dan Kebijakan terkait Peningkatan Nilai Tambah tersebut Konsisten dengan esensi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan putusan MK No. 10/PUU-XII/2014 bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta konsisten dengan adanya kewajiban pemegang IUPK *existing* untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023.

Kami meyakini bahwa pelaksanaan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral ini akan dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi negara, serta diharapkan juga akan dapat:

1. menciptakan **industri hulu baru** sebagai pemasok/penyedia bahan baku proses industri, antara lain tambang silika, kapur, mangan, *oxygen plant*, dan listrik;
2. menyediakan rantai pasok (*supply chain*) mineral dalam rangka menciptakan serta mengembangkan **industri hilir ikutannya** antara lain industri pupuk, semen, kabel, *stainless steel*, dan alumina;
3. meningkatkan **devisa dari ekspor** produk pemurnian; dan
4. meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dapat kami sampaikan bahwa dalam RUU Minerba Pemerintah dan Komisi VII DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham dalam Pasal 112, dimana Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional, yang pengaturan terkait tata cara pelaksanaan dan jangka waktunya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan RUU Minerba ini.

Pemerintah memastikan bahwa dalam peraturan pelaksanaan RUU Minerba yang akan disusun, kebijakan divestasi saham ini tidak akan menjadi hambatan bagi masuknya investasi di Indonesia, dan tentunya tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Selanjutnya perlu kami sampaikan secara khusus dalam kesempatan ini bahwa RUU Minerba juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini

masih terdapat lubang-lubang bekas tambang yang belum dapat terselesaikan dengan baik, salah satunya disebabkan karena banyak pemegang izin yang mangkir dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan tersebut, dalam RUU Minerba telah dimuat pengaturan sanksi yang tegas dalam bentuk sanksi pidana dan denda sampai dengan seratus milyar rupiah kepada para pihak yang mengabaikan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang. Sanksi tersebut masih dapat ditambah lagi dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. Pengaturan ini diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi para pemegang izin yang berupaya untuk mengabaikan kewajiban pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

III. PENUTUP

Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Patut kita syukuri, ditengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kita tetap dapat melakukan pembahasan intensif terhadap RUU Minerba, sehingga izinkan lah kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para anggota DPR khususnya di Komisi VII DPR RI atas upaya yang bersama-sama kita laksanakan semata-mata untuk menjalankan amanat konsitusi dalam pembentukan Undang-Undang. Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tidak lupa, kami memohon maaf apabila selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersama dengan Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat, terdapat hal yang kurang berkenan.

Akhir kata, kami berharap agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang ini dapat menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini dan juga tantangan pengelolaan pertambangan di masa yang akan datang, mengubah paradigma kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang selama ini masih dianggap hanya berfokus pada penjualan *raw material* tanpa terlebih dahulu dilakukan peningkatan nilai tambah, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pertambangan, dan yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum WR., WB.,

Jakarta, 12 Mei 2020

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif